

Pengaruh Struktur Kepemilikan, Pengetahuan Pajak dan Moral Pajak Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan di BEI 2022–2024

Dewi Putri Siagian¹, Damaris Marpaung²

¹Universitas Mpu Tantular Jakarta, dewiputrisiagian@gmail.com

²Universitas Mpu Tantular Jakarta, damarismarpaung6@gmail.com

ABSTRAK

Tingginya praktik penghindaran pajak pada sektor pertambangan di Indonesia menimbulkan tantangan bagi penerimaan negara dan keadilan fiskal, sehingga penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh struktur kepemilikan saham, pengetahuan pajak, dan moral pajak terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan metode data panel yang menggabungkan laporan keuangan dan kuesioner. Sampel ditentukan melalui purposive sampling dengan total 21 observasi, dan analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan *common effect model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tidak berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap penghindaran pajak, dengan nilai koefisien determinasi hanya sebesar 8,91 persen. Temuan ini menegaskan bahwa faktor eksternal, seperti kebijakan fiskal, kondisi makroekonomi, dinamika industri global, dan tata kelola perusahaan, lebih dominan dalam menentukan perilaku pajak di sektor pertambangan. Novelty penelitian ini terletak pada integrasi faktor internal perusahaan dengan aspek non-ekonomi, khususnya pengetahuan dan moral pajak, yang masih jarang diteliti dalam konteks Indonesia. Kontribusi penelitian ini adalah memperluas literatur mengenai determinan penghindaran pajak serta memberikan implikasi praktis bagi regulator untuk memperkuat kebijakan perpajakan dan tata kelola sektor pertambangan.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Struktur Kepemilikan Saham, Pengetahuan Pajak, Moral Pajak, Pertambangan.

ABSTRACT

The high incidence of tax avoidance in Indonesia's mining sector poses a challenge to state revenues and fiscal equity, highlighting the need to examine its determinants. This study aims to analyze the effect of ownership structure, tax knowledge, and tax morale on tax avoidance in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2022–2024. A quantitative approach was applied using panel data that combined financial statements and questionnaire results. The sample was determined through purposive sampling, resulting in 21 observations, and the analysis was conducted using panel regression with the common effect model. The findings reveal that the three independent variables have no significant effect on tax avoidance, either partially or simultaneously, with the coefficient of determination recorded at only 8.91 percent. These results indicate that external factors, such as fiscal policy, macroeconomic conditions, global industry dynamics, and corporate governance, play a more dominant role in shaping tax behavior in the mining sector. The novelty of this research lies in integrating internal corporate factors with non-economic aspects, specifically tax knowledge and tax morale, which have rarely been explored in the Indonesian context. This study contributes to the literature by expanding empirical evidence on the determinants of tax avoidance and provides practical implications for regulators to strengthen tax policy and governance in the mining sector.

Keywords : Tax Avoidance, Ownership Structure, Tax Knowledge, Tax Morale, Mining Sector.

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen utama negara dalam menghimpun pendapatan untuk membiayai pembangunan nasional. Posisi strategis pajak tercermin dari



kontribusinya yang dominan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun demikian, realisasi penerimaan pajak di Indonesia hampir setiap tahun berada di bawah target yang ditetapkan. Salah satu penyebab utama ketidaktercapaian tersebut adalah praktik tax avoidance yang dilakukan oleh wajib pajak badan. Tax avoidance sendiri dipandang sebagai tindakan legal karena memanfaatkan celah peraturan perpajakan, tetapi praktik ini tetap menimbulkan dampak negatif terhadap penerimaan negara dan keadilan sistem perpajakan.

Di Indonesia, beberapa perusahaan besar telah terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Salah satu kasus yang mencuat adalah PT Adaro Energy yang memanfaatkan anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services Internasional, untuk membayar pajak lebih rendah. Sebagian besar keuntungan yang dilaporkan di Singapura kemudian dialihkan ke anak perusahaan di Mauritius, yang merupakan tax haven dan tidak mengenakan pajak hingga tahun 2017 (Shantikawati, 2020). Kasus lain melibatkan PT Unilever Indonesia Tbk., yang diduga melakukan tax avoidance dengan cara meningkatkan utang perusahaan secara signifikan untuk mengurangi laba kena pajak melalui beban bunga yang tinggi (Yusuf & Maryam, 2022). Fenomena ini menunjukkan bahwa tax avoidance tidak hanya berdampak pada penerimaan negara tetapi juga dapat menimbulkan ketidakadilan dalam sistem perpajakan. Kasus penghindaran pajak banyak ditemukan pada berbagai sektor usaha dan ekonomi seperti salah satunya sektor pertambangan (Satyadini dkk., 2019).

Sektor pertambangan, sebagai salah satu sektor strategis dengan nilai kapitalisasi besar dan keterlibatan lintas negara, kerap menjadi sorotan dalam isu tax avoidance (Shantikawati, 2020). Kompleksitas transaksi, struktur korporasi multinasional, dan tingginya intensitas modal menjadikan sektor ini rawan terhadap praktik penghindaran pajak. Berbagai kasus pengalihan laba lintas yurisdiksi (profit shifting) yang melibatkan perusahaan tambang Indonesia mengindikasikan bahwa permasalahan tax avoidance tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi nyata terhadap potensi penerimaan negara.

Literatur mutakhir menunjukkan bahwa determinan tax avoidance tidak dapat dijelaskan hanya melalui faktor-faktor ekonomi, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi. Burhan dan Gunadi menegaskan bahwa moral pajak merupakan faktor dominan dalam menentukan perilaku penghindaran pajak di negara berkembang (Burhan & Gunadi, 2023). Kepemilikan institusional tidak selalu efektif dalam menekan praktik Tax avoidance di perusahaan dengan tingkat konsentrasi kepemilikan yang tinggi (Hamida & Wijaya, 2022). Wardani & Setyahadi (2024) menemukan bahwa struktur kepemilikan saham dapat memoderasi perilaku manajemen dalam menentukan strategi perpajakan. Namun demikian, penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Misalnya, profitabilitas dan leverage terbukti berpengaruh positif terhadap tax avoidance dalam beberapa studi, tetapi penelitian lain justru menemukan pengaruh yang lemah atau tidak signifikan. Inkonsistensi temuan ini menimbulkan research gap yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya dengan memasukkan variabel non-ekonomi seperti pengetahuan perpajakan dan moral pajak yang relatif jarang diteliti di Indonesia.

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara fenomena tingginya praktik tax avoidance di sektor pertambangan dengan teori kepatuhan pajak yang menekankan aspek regulasi dan sanksi (Lailiyah & Andriani, 2023). Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sekalipun intensitas pengawasan fiskus ditingkatkan, praktik tax avoidance masih tetap

berlangsung. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor internal perusahaan seperti struktur kepemilikan saham dan faktor non-ekonomi turut memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh struktur kepemilikan saham, pengetahuan pajak, dan moral pajak terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Novelty dari penelitian ini terletak pada integrasi analisis faktor internal perusahaan dengan faktor non-ekonomi dalam menjelaskan perilaku tax avoidance. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terkini, baik dari sisi akademik melalui pengayaan literatur perpajakan, maupun dari sisi praktis sebagai masukan bagi regulator dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor pertambangan.

B. KAJIAN TEORI

Tax Avoidance

Tax Avoidance (penghindaran pajak) adalah salah satu masalah penelitian penting dalam sektor ekonomi publik (Burhan & Gunadi, 2023). Penghindaran pajak merupakan tindakan investor dalam mengoptimalkan pendapatan atau keuntungan pribadi dengan cara memanfaatkan celah hukum yang berlaku (Jecky, 2022). *Tax Avoidance* merupakan hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak yang dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan atas kas negara (Mayangsari dkk., 2022). Sehingga dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* merupakan tindakan pemilik saham untuk meminimalkan pajak untuk mendapatkan keuntungan optimal dengan menggunakan celah hukum yang dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan kas negara. Terjadinya penghindaran pajak oleh wajib pajak disebabkan faktor-faktor berikut:

1. Besarnya jumlah pajak yang dibayarkan oleh WP. Semakin besar pajak yang harus dibayarkan maka semakin besar keinginan WP untuk melakukan penghindaran pajak.
2. Biaya menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus maka semakin besar kecenderungan WP untuk melakukan penghindaran pajak.
3. Kemungkinan untuk terdeteksi. Semakin kecil kemungkinan sebuah pelanggaran terdeteksi maka akan semakin besar kecenderungan WP dalam melakukan penghindaran pajak.
4. Ukuran sanksi yang diterima. Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran maka semakin besar kecenderungan wajib pajak melakukan pelanggaran.

Struktur Kepemilikan Saham

Literatur terbaru menempatkan struktur kepemilikan sebagai mekanisme disiplin yang dapat *menahan* atau justru memfasilitasi strategi pajak manajemen. Sejumlah studi pada perusahaan Indonesia menunjukkan bahwa keberadaan investor institusional dan atau porsi kepemilikan manajerial mampu memoderasi perilaku oportunistik dalam *tax planning*; namun bukti empirisnya beragam dan sensitif terhadap konteks industri, periode, serta kualitas tata kelola lainnya (mis. komite audit, audit quality) (Kurniawati & Rokhimah, 2024). Bahkan pada pengujian simultan yang memasukkan pemanfaatan *tax haven* dan *thin capitalization*, hasil parsial memperlihatkan bahwa *tax haven* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sementara



thin cap dan struktur kepemilikan tidak konsisten pengaruhnya menunjukkan bahwa kepemilikan bukan tuas tunggal tanpa mempertimbangkan kanal lain yang lebih langsung mempengaruhi basis pajak (Wardani & Setyahadi, 2024). Kesenjangan yang tersisa adalah kurangnya model yang menguji kontribusi relatif struktur kepemilikan di tengah faktor perilaku wajib pajak, khususnya moral pajak dan pengetahuan pajak. Artikel ini memfokuskan diri pada pengujian bersama (dalam satu kerangka empiris) agar dapat menilai posisi daya kendali kepemilikan terhadap *tax avoidance* ketika dimensi perilaku ikut diperhitungkan pada sektor pertambangan periode terbaru.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan diartikan sebagai tingkat kepekaan atau kesadaran WP terhadap undang-undang perpajakan. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, pengetahuan pajak memiliki hubungan dengan kepercayaan yaitu semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak maka WP akan berusaha untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan karena melakukan pelanggaran menimbulkan rasa bersalah WP (Lailiyah & Andriani, 2023). Pengetahuan pajak yang buruk memiliki dampak terhadap kepatuhan dan kurangnya intuisi wajib pajak dalam membayarkan pajaknya (Febriani dkk., 2024). Kurniawan menyatakan pengetahuan pajak merupakan persyaratan yang sangat mendasar ketika mempertimbangkan sikap wajib pajak (Kurniawan, 2020). Pengetahuan pajak berhubungan dengan pengetahuan masyarakat terkait pajak dan hal-hal yang berkaitan dengan sistem perpajakan yang diterapkan. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukn oleh (Tilaar dkk., 2017) ditemukan bahwa pengetahuan pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Literasi perpajakan merujuk pada pemahaman dan pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan, yang pada gilirannya mendorong peningkatan kesadaran serta kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak (Said & Andani, 2022). Persepsi negatif berkembang karena sebagian wajib pajak beranggapan bahwa proses pembayaran hanya dapat dilakukan di kantor pajak, atau khawatir dana yang dibayarkan tidak dikelola secara transparan dan berpotensi disalahgunakan. Rendahnya pemahaman terhadap dinamika kebijakan serta regulasi perpajakan yang senantiasa berubah turut memperburuk kondisi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih sistematis dan berkesinambungan agar tingkat kepatuhan pajak dapat ditingkatkan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa penerimaan pajak dikelola sesuai peraturan untuk mendukung kesejahteraan umum.

Moral Pajak

Gelombang riset perilaku secara konsisten menegaskan moral pajak sebagai determinan yang menyeberangi batas metode (teori, audit, survei) dan konteks institusi: kepercayaan pada pemerintah, persepsi keadilan, serta norma sosial terbukti berkorelasi kuat dengan keputusan pajak korporasi termasuk kecenderungan menghindari pajak secara legal. Moral pajak merupakan motivasi intrinsik seseorang dalam melakukan kewajiban perpajakan yang muncul sebagai dorongan moral untuk berkontribusi kepada masyarakat dan lingkungannya. Persepsi individu atas pelaksanaan *good governance* berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan perpajakan yang ditunjukkan dengan penerapan sistem perpajakan yang adil hingga sistem politik tidak korup (Burhan & Gunadi, 2023). Moral pajak di perusahaan besar masih kurang kuat untuk mencegah praktik perencanaan pajak yang agresif,

meskipun hal tersebut masih dianggap legal dalam hukum (Muzurura dkk., 2021). Moral pajak semakin banyak dikaji dalam perspektif perilaku. Studi lintas negara menunjukkan bahwa moral pajak yang tinggi pada wajib pajak menekan praktik penghindaran maupun pengelakan pajak Dalam konteks Zimbabwe misalnya, rendahnya moral pajak berkorelasi dengan tingginya tax evasion yang melemahkan penerimaan negara. Namun, di Indonesia, diskursus moral pajak lebih sering dikaitkan dengan kepatuhan individu daripada perilaku perusahaan.

C. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan saham, pengetahuan pajak, dan moral pajak terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2022–2024. Data penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan sektor pertambangan yang dipublikasikan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–2024. Data ini digunakan untuk mengukur variabel-variabel keuangan seperti *Net Profit* dan *Return on Assets* (ROA). Sementara itu, data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner tertutup yang digunakan untuk mengukur variabel Pengetahuan Pajak dan Moral Pajak.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2022–2024. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria: (1) Perusahaan sektor pertambangan yang aktif terdaftar di BEI selama periode 2022 – 2024, (2) Perusahaan memiliki laporan keuangan tahunan yang lengkap dan dapat diakses untuk seluruh periode pengamatan, (3) perusahaan tidak mengalami delisting, dan (4) Perusahaan memiliki laba bersih (*net profit*) di atas Rp1 triliun, dan *Return on Assets* (ROA) kurang dari 5% secara konsisten.

Tabel Proses Pengambilan Sampel Penelitian

Kriteria Perusahaan	Sesuai	Tidak Sesuai
Perusahaan sektor pertambangan yang aktif terdaftar di BEI selama periode 2022 – 2024	109	2
Perusahaan yang memiliki laporan keuangan lengkap selama 2022–2024	92	17
Perusahaan dengan laba bersih (<i>Net Profit</i>) di atas Rp1 triliun	13	79
Perusahaan dengan ROA <5%	7	6

Sumber: www.idx.co.id, 2025 (data diolah)

Meskipun jumlah perusahaan sampel relatif kecil, penelitian ini menggunakan pendekatan data panel, yakni gabungan antara data lintas perusahaan dan data runtut waktu selama 3 tahun. Dengan demikian, jumlah observasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 21. Pendekatan data panel dipilih karena mampu menangkap dinamika perubahan antar waktu dan antar entitas, serta meningkatkan kekuatan analisis data meskipun jumlah sampel terbatas.

Definisi Operasional Variabel Variabel Dependen



Variabel dependen penelitian ini yaitu *tax avoidance* yang merupakan suatu strategi perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak secara legal tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam penelitian ini diukur menggunakan *proxy Cash Effective Tax Rate (CETR)*, yang mencerminkan efektivitas pajak yang benar-benar dibayarkan dibandingkan dengan laba sebelum pajak.

$$CETR = \frac{\Sigma \text{Cash tax paid}}{\Sigma \text{Earnings Before Tax}}$$

Nilai CETR yang rendah menunjukkan kemungkinan praktik penghindaran pajak yang lebih tinggi. Data CETR diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan, khususnya pada bagian laporan arus kas (*cash flow statement*) dan laporan laba rugi. Skala pengukuran untuk variabel ini adalah rasio yang sumber datanya merupakan laporan keuangan tahunan (*annual report*).

Variabel Independen 1: Struktur Kepemilikan Saham

Variabel Struktur kepemilikan saham mengacu pada siapa saja yang memiliki saham dalam suatu perusahaan, terutama kepemilikan institusional dan manajerial. Kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki oleh institusi keuangan seperti reksa dana, bank, dan asuransi. Kepemilikan manajerial adalah proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan, termasuk direksi dan komisaris. Rumus pengukurannya adalah:

$$\text{Kepemilikan} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki}}{\text{Total saham beredar}} \times 100\%$$

Kepemilikan yang tinggi diasumsikan dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen dan menekan praktik *tax avoidance*. Skala pengukuran variabel ini adalah rasio (%) menggunakan data yang bersumber dari laporan tahunan (bagian kepemilikan saham).

Variabel Independen 2: Pengetahuan Pajak

Variabel Pengetahuan pajak berupa tingkat pemahaman individu dalam perusahaan mengenai peraturan dan prosedur perpajakan, termasuk pelaporan pajak, insentif fiskal, dan konsekuensi hukum. Variabel ini diukur menggunakan kuesioner berbasis skala Likert dengan beberapa indikator berupa pemahaman tentang regulasi perpajakan, kemampuan menghitung kewajiban pajak, pengetahuan terhadap pengurangan dan insentif pajak, dan kepatuhan terhadap batas waktu pelaporan pajak.

Variabel Independen 3: Moral Pajak

Variabel moral pajak merupakan sikap internal individu terhadap pentingnya membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada negara. Semakin tinggi moral pajak, semakin rendah kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak. Indikator yang digunakan yaitu keyakinan bahwa membayar pajak adalah kewajiban moral, rasa bersalah jika melanggar kewajiban pajak, tingkat kepercayaan terhadap penggunaan pajak oleh pemerintah, dan sikap terhadap perusahaan yang

patuh *versus* tidak patuh pajak. Respon diukur menggunakan skala likert diambil dari data hasil kuesioner tertutup.

Metode Analisis

Analisis data dilakukan dengan regresi data panel menggunakan perangkat lunak EViews melalui tiga tahap utama, yaitu analisis deskriptif, uji asumsi model, dan regresi panel. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data penelitian, sedangkan uji asumsi model meliputi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi guna memastikan kelayakan model. Selanjutnya, regresi data panel dilakukan dengan memilih model terbaik di antara *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect* melalui uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t untuk melihat pengaruh parsial, uji F untuk menguji pengaruh simultan, serta koefisien determinasi (R^2) untuk menilai kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi *tax avoidance*.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel Hasil Statistik Deskriptif

	<i>Tax avoidance</i>	Struktur Kepemilikan Saham	Pengetahuan Pajak	Moral Pajak
Mean	0.943224	0.231448	6.063810	6.333333
Median	0.483300	0.128200	6.000000	6.330000
Maximum	5.490000	0.661300	6.670000	6.670000
Std. Dev	1.435228	0.249217	0.341826	0.299088
Observations	21	21	21	21

Sumber: data diolah, 2025

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel dependen memiliki tingkat perbedaan data yang paling tinggi dibandingkan variabel lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara observasi variabel dependen, sehingga mungkin berdampak besar dalam model analisis. Di sisi lain, variabel pengetahuan pajak dan moral pajak memiliki tingkat perbedaan yang rendah dengan nilai yang terdistribusi merata, menunjukkan bahwa data tersebut cukup konsisten. Karakteristik ini memberikan gambaran awal bahwa kedua variabel tersebut mempunyai nilai yang stabil.



Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 07/21/25 Time: 01:13				
Sample: 2022 2024				
Periods included: 3				
Cross-sections included: 7				
Total panel (balanced) observations: 21				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.477166	9.224452	0.593766	0.5605
X1	-1.233159	1.495782	-0.824424	0.4211
X2	-0.808887	0.987954	-0.818750	0.4243
X3	0.103643	1.252046	0.082779	0.9350
R-squared	0.089147	Mean dependent var		0.943224
Adjusted R-squared	-0.071592	S.D. dependent var		1.435228
S.E. of regression	1.485715	Akaike info criterion		3.799313
Sum squared resid	37.52495	Schwarz criterion		3.998270
Log likelihood	-35.89279	Hannan-Quinn criter.		3.842492
F-statistic	0.554607	Durbin-Watson stat		1.502961
Prob(F-statistic)	0.652029			

Gambar Hasil Uji Common Effect Model
Sumber: Hasil olah data dengan EViews, 2025

Hasil estimasi *Common Effect Model* yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 5,4772 - 1,2332 X1 - 0,8089 X2 + 0,1036 X3 + e$$

dimana:

- Y = *Tax avoidance*
- X1 = Kepemilikan Saham
- X2 = Pengetahuan Pajak
- X3 = Moral Pajak
- e = *error term*

Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham (X1) terhadap *Tax avoidance* (Y)

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel Struktur Kepemilikan (X₁) memiliki koefisien regresi sebesar -1,2331 dengan p-value 0,4211 (> 0,05). Artinya, secara parsial proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik *Tax avoidance* pada perusahaan pertambangan di Indonesia.

Temuan ini bertentangan dengan teori agensi bahwa kepemilikan institusional dapat menjadi mekanisme pengawasan yang efektif untuk membatasi tindakan oportunistik manajemen, termasuk penghindaran pajak. Namun, pada konteks industri pertambangan di Indonesia, hasil ini dapat dijelaskan oleh adanya struktur

kepemilikan yang terpusat pada entitas besar atau BUMN, sehingga variasi kepemilikan antar perusahaan relatif kecil. Selain itu, faktor eksternal seperti regulasi pemerintah yang ketat terhadap sektor pertambangan dapat membatasi ruang gerak pemilik institusional dalam memengaruhi kebijakan pajak perusahaan.

Pengaruh Pengetahuan pajak (X2) terhadap *Tax avoidance* (Y)

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan pajak (X2) memiliki koefisien negatif sebesar -0.8089 dengan p-value 0.4232 ($> 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa Pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance* pada tingkat signifikansi 5%. Arah koefisien yang negatif menarik untuk dilakukan penelitian.

Pemahaman pajak yang baik diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk lebih mematuhi peraturan perpajakan atau bahkan mencari celah legal untuk meminimalkan beban pajak melalui strategi perencanaan pajak agresif. Namun, pada konteks perusahaan tambang di Indonesia, hasil ini mungkin menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pajak yang dimiliki perusahaan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai strategi efisiensi pajak. Faktor eksternal seperti pengawasan ketat dari Direktorat Jenderal Pajak terhadap industri pertambangan, serta kebijakan fiskal yang dinamis, dapat menjadi penghambat bagi perusahaan untuk mengeksplorasi pengetahuan pajak mereka dalam praktik penghindaran pajak. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh perbedaan sektor industri yang diteliti serta perbedaan periode pengamatan.

Pengaruh Moral pajak (X3) terhadap *Tax avoidance* (Y)

Koefisien regresi untuk Moral pajak (X3) adalah 0,1036 dengan nilai p sebesar 0,9350 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Moral pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik *Tax avoidance*. Artinya, tingkat moral pajak di perusahaan tidak secara langsung memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak. Moral pajak di tingkat perusahaan sering kali terabaikan karena tekanan untuk meningkatkan laba dan memenuhi harapan para pemegang saham. Di sisi lain, perusahaan tambang di Indonesia biasanya diatur secara ketat oleh berbagai regulasi, sehingga faktor internal seperti moral pajak tidak terlalu berpengaruh terhadap kebijakan pajak perusahaan.

Pengaruh Simultan Variabel Independen terhadap *Tax avoidance* (Y)

Hasil uji F menunjukkan nilai F-statistik sebesar 0,5546 dengan p-value 0,6520 yang lebih besar dari 0,05. Ini berarti secara bersamaan, ketiga variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Nilai R-squared yang rendah, yaitu 8,91%, menunjukkan bahwa sebagian besar perubahan pada *tax avoidance* dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini, seperti: kebijakan fiskal pemerintah, fluktuasi harga komoditas global, praktik tata kelola perusahaan, dan strategi manajemen risiko pajak.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa struktur kepemilikan saham, pengetahuan pajak, dan moral pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2022–2024. Temuan ini menegaskan bahwa praktik penghindaran pajak di sektor pertambangan lebih dipengaruhi faktor eksternal, seperti regulasi fiskal, kondisi makroekonomi, dan



dinamika industri global, dibandingkan faktor internal perusahaan. Secara akademis, penelitian ini memperkaya literatur dengan menempatkan aspek tata kelola dan perilaku dalam satu kerangka empiris, sekaligus menegaskan perlunya integrasi variabel eksternal untuk menghasilkan model yang lebih komprehensif. Secara praktis, implikasinya adalah perlunya regulator memperkuat regulasi perpajakan dan meningkatkan transparansi sektor pertambangan, sementara perusahaan perlu memperkuat tata kelola dan menanamkan nilai etis dalam strategi perpajakan. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada periode pengamatan yang singkat, jumlah sampel terbatas, serta pengukuran kuesioner yang berpotensi bias. Oleh karena itu, studi selanjutnya disarankan memperluas periode dan cakupan sektor, menambahkan variabel tata kelola dan keuangan lain yang relevan, serta menggunakan metode campuran untuk meningkatkan validitas temuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan, A. U. A., & Gunadi. (2023). Identifikasi Faktor Utama Penghindaran Pajak Di Negara- Negara Berkembang Sebuah Tinjauan Literatur. *taxpedia*.
- Febriani, E., Putri, A., & Kusumah, A. (2024). Peran Mediasi *Tax Knowledge* dalam Hubungan *Tax Education* dan *Tax Compliance*. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 14(1), 43–51. <https://doi.org/10.37859/jae.v14i1.6966>
- Hamida, Y. A., & Wijaya, S. (2022). Kepatuhan Perpajakan UMKM Dengan Optimalisasi Data Online System (Studi Di Yogyakarta). *JPI (Jurnal Pajak Indonesia)*, 6, 327–342.
- Jecky, M. Y. (2022). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* Dan Likuiditas Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif Dan Komponen Periode 2017-2020 Yang Terdaftar Di BEI).
- Kurniawan, D. (2020). *The Influence Of Tax Education During Higher Education On Tax Knowledge And Its Effect On Personal Tax Compliance*. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 35(1), 57–72. <http://journal.ugm.ac.id/jieb>
- Kurniawati, E. M., & Rokhimah, S. (2024). *The Impact of Ownership Structure on Tax Avoidance: Audit Quality ss Moderating Variable*. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 11(2), 147. <https://doi.org/10.17977/um004v11i22024p147>
- Lailiyah, D. N., & Andriani, S. (2023). Pengaruh *Tax Morale*, *Tax knowledge* dan *E-Tax System* dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderating terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Owner*, 7(2), 1464–1478. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1537>
- Mayangsari, A., Cahyana, A., Dali, R. M., & Syukur, D. A. (2022). *The Effect Of Tax Avoidance And Corporate Governance On Company Value (Empire Study On Manufacturing Companies In The Consumer Goods Industry Sector Listed On The Indonesia Stock Exchange (IDX) 2015-2018 Period)*. *Jurnal HARMONI*, 1(1). <https://doi.org/10.32832/neraca.v17i>

- Muzurura, J., Nyoni, J., & Mataruka, L. (2021). *The Anatomy Of Tax Evasion Andtax Morale: Lessons From Tax Theories, Tax Audits And Surveys In Zimbabwe . International Journal of Social Science and Economic Research*, 6(4), 1283–1303. <https://doi.org/10.46609/ijsser.2021.v06i04.011>
- Said, S., & Andani, M. (2022). Pengaruh Literasi Perpajakan Wajib Pajak Badan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Mirai Management*, 7(3), 61–71. <https://doi.org/10.37531/mirai.v7i3.2492>
- Satyadini, A. E., Rea Erlangga, R., & Vdkg, B. S. (2019). *Who Avoids Taxes? An Empirical Evidence From The Case Of Indonesia. Scientax*.
- Shantikawati, N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018). STIE STAN Indonesia Mandiri.
- Tilaar, B. V. M., Manossoh, H., & Gerungai, N. Y. T. (2017). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan *Self Assessment System* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Hotel Kategori Rumah Kos. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17479.2017>
- Wardani, R., & Setyahadi, M. M. (2024). Pengaruh Pemanfaatan *Tax Haven, Thin Capitalization* Dan Struktur Kepemilikan Saham Terhadap Tax Avoidance. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 5(2). <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/IJMA/index528>
- Yusuf, M., & Maryam. (2022). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Firm Value yang Dimoderasi oleh Transparansi Perusahaan. *Journal Islamic Accounting Competency*, 2(1). www.cnnindonesia.com

